



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS YANG MENYERTAI JEMAAH
TAHUN 1436 H/2015 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M, perlu membentuk petugas yang menyertai jemaah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai petugas yang menyertai jemaah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Petugas yang Menyertai Jemaah Tahun 1436 H/2015 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan .

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS YANG MENYERTAI JEMAAH TAHUN 1436 H/2015 M.**

KESATU : Membentuk Petugas yang Menyertai Jemaah Tahun 1436 H/2015 M yang selanjutnya disebut TPHI dan TPIHI dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TPHI dan TPIHI bertugas:

1. menyelenggarakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan perlindungan, kelancaran dan kenyamanan jemaah;
2. memberikan bimbingan ibadah yang meliputi bimbingan manasik haji, umrah, ziarah dan ibadah lainnya;
3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan pelayanan kepada jemaah;
4. memberikan laporan harian dan laporan khusus kepada sektor di Airport Jeddah dan Madinah, di Makkah dan di Madinah tentang kegiatan di kloter; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dengan tembusan c.q. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/100 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

KEEMPAT 

- KEEMPAT : Kepada Petugas Yang Menyertai Jemaah diberikan uang harian sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan uang tiket penerbangan pergi pulang (pp) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala pembiayaan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanakan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015 Nomor : SP DIPA - 025.09.1.426298/2015 tanggal 14 November 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ABDUL DJAMIL